

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 488  
K/Ag/2022 TENTANG GUGATAN HARTA WARIS**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RAIDATUL SADIAH  
210102010087**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M / 1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 488  
K/Ag/2022 TENTANG GUGATAN HARTA WARIS**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
Raidatul Sadiah  
210102010087**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2025 M / 1446**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raidatul Sadiyah

NIM : 210102010087

Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 12 April 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Raidatul Sadiyah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-1756/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Raidatul Sadiyah  
NIM : 210102010087  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

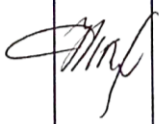
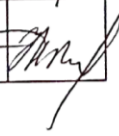
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Raidatul Sadiyah  
**NIM** : 210102010087  
**JUDUL** : Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris  
**DOSEN** : Dr. Hj. Wahidah, MHI.

| No | Tanggal    | Agenda                  | Isi Bimbingan                                                                                                           | TTD Dosen |
|----|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 6/25<br>5. | Konsultasi Bab I        | Beberapa catatan<br>perbaikan dan<br>harus, Revisi sesuai<br>hasil konsultasi 6/25                                      |           |
| 2  | 15/5 25    | Perbaikan dan ACC BAB I | ACC                                                                                                                     |           |
| 3  | 22/5 25    | Konsultasi BAB II       | Bagian 6.4. an dan<br>bagian 6.5. an dan<br>Revisi dan luput.<br>ambil bagian (Tuj.<br>ke. qan. dll) yg di<br>perbaiki. |           |

|   |         |                              |                                                                                                         |  |
|---|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | 26/5 25 | Perbaikan dan ACC BAB II     | ACC                                                                                                     |  |
| 5 | 28/5 25 | Konsultasi BAB III           | juor/bre = Murest<br>Murest ta 5 - <del>Kata</del><br>/Kurest deskripsi fighet<br>de nurest pouture...! |  |
| 6 | 30/5 25 | Perbaikan dan ACC BAB III    | Murest pouture de fighet.<br>Kurest pouture. 6/10/10<br>Kurest pouture. 07<br>/Murest                   |  |
| 7 | 2/6 25  | Konsultasi BAB IV (data)     | Analisis terhadap jumlah<br>de rumusan dgn<br>muggunakan teori?<br>Tg ada pouture. 6/10. II             |  |
| 8 | 5/6 25  | Konsultasi BAB IV (analisis) | Beberapa contoh pouture<br>Kurest de pouture de fighet<br>pouture de fighet.                            |  |
| 9 | 10/6 25 | Perbaikan dan ACC BAB IV     | ACC                                                                                                     |  |

|    |         |                                           |                                                                            |                                                                                       |
|----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 11/6 25 | Konsultasi BAB V                          | Simpulan, bukan<br>syllabus tpสรุป.<br>hasi onco si dechi<br>mujome rumen. |    |
| 11 | 12/6 25 | Perbaikan dan ACC BAB V                   | ACC                                                                        |   |
| 12 | 13/6 25 | Konsultasi Kelengkapan dan<br>ACC Skripsi | Cy hapi di yg. and<br>Pisipri                                              |  |

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022  
Tentang Gugatan Harta Waris  
Ditulis Oleh : Raidatul Sadiyah  
N I M : 210102010087  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 12 April 2003  
Alamat : Jalan Pemuda Km 0,5 RT. 008, Kecamatan Selat,  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk  
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Juni 2025  
Pembimbing,



Dr. Hj. Wahidah, M.HI  
NIP.196703271992032005

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris”, ditulis oleh (Raidatul Sadiyah 210102010087), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai 90,1

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

(Ketua)

2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.

(Anggota)

3. Sa'adah, S.Ag., M.H.

(Anggota)

1.

2.

3.

## ABSTRAK

**Raidatul Sadiah**, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci** : Hukum Waris Islam, Keadilan Substantif, Harta Tergadai

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 488 K/Ag/2022, yang dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa waris bertingkat (*munasakhah*) yang melibatkan objek harta warisan belum terbagi yang telah digadaikan. Mahkamah Agung yang menangani kasus ini tidak dapat memberikan keadilan substantif dan kemanfaatan yang nyata bagi ahli waris dalam putusannya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti putusan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 488 K/Ag/2022 telah mencapai tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji permasalahan gugatan harta waris dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisisnya menggunakan konsep-konsep hukum yang relevan sehingga memungkinkan penulis untuk menyandingkan dan mengevaluasi temuan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini cenderung fokus pada kepastian hukum prosedural dan formalitas hukum, seperti koreksi terhadap penerapan hukum acara terkait keabsahan kuasa hukum dan metode penilaian harta waris. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dinilai kurang menyentuh keadilan substantif dan kemanfaatan riil bagi para pihak, terutama karena tidak secara tegas menyelesaikan masalah fundamental terkait status cacat hukum objek tanah warisan yang tergadai. Kelalaian MA untuk mempertimbangkan potensi batalnya gadai dan tidak konsistennya penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengakibatkan putusan, meskipun telah berkekuatan hukum tetap, gagal memberikan solusi komprehensif dan menyebabkan ahli waris tidak dapat merealisasikan manfaat ekonomi dari warisan mereka. Ini mengindikasikan bahwa tujuan hukum yang holistik, yang mencakup keadilan substantif dan kemanfaatan, belum sepenuhnya terwujud.

## **MOTO**

*“From Bismillah to Alhamdulillah, believe it”*

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hamba-Nya ini kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta telah menghadirkan manusia-manusia baik yang selalu kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan yang tulus. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari upaya penulis sendiri, tetapi juga buah dari doa, dukungan, dan pengorbanan banyak pihak. Untuk mereka yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini, dengan hormat penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Cilik dan ibu Aminah. Berkat doa yang tidak pernah putus dari keduanya, sehingga Allah beri kemudahan dalam setiap langkah pendidikan yang penulis tempuh. Kasih sayang serta perjuangan tiada henti yang mereka usahakan telah menjadi alasan utama penulis untuk tetap semangat serta tidak menyerah selama menjalani masa perkuliahan ini, menjadikan setiap halaman karya ini sebagai wujud bakti dan terima kasih atas segala pengorbanan mereka.
2. Kepada kedua kakak penulis yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan penulis.
3. Kepada sahabat – sahabat penulis, firah, ainah, husna, laila, junet, rusina, nisa yang selalu ada dan senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah dalam menjalani prosesnya hingga selesai.

Terima kasih untuk setiap doa, arahan, support serta semangat yang telah kalian berikan untuk penulis, semoga Allah mudahkan setiap proses dalam hidup kalian, serta mempertemukan kalian dengan orang-orang baik diluar sana. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th        |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh        |
| 3. ت : T   | 18. ع : ' (empty) |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh        |
| 5. ج : J   | 20. ف : F         |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q         |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K         |
| 8. د : D   | 23. ل : L         |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M         |
| 10. ر : R  | 25. ن : N         |
| 11. ز : Z  | 26. و : W         |
| 12. س : S  | 27. ه : H         |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` (empty) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y         |
| 15. ض : Dh |                   |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ               | A                 | Fathah     |
| ـِ               | I                 | Kasrah     |
| ـُ               | U                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اَ - يَ          | Ai                | a dan i    |
| اَ - وَ          | au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا              | â                 | a dengan topi di atas |
| يَا              | î                 | i dengan topi di atas |
| وَا              | û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                     | Alih Aksara              |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقَه                      | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُود            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab                                    | Alih Aksara                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ                          | dzahaba al-ustâdzu                    |
| تَبَيَّنَ الْأَجْرُ                          | tsabata al-ajru                       |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                   | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ      | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ                 | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ                         | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ                  | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْثِثْلَا                         | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ                             | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                               | al-musâhamah, man salaka tharîqan     |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                         | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Salawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari segala kesalahan dan kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Imaduddin Sakagama S.H.I., M.H. selaku pamong penulis selama magang di Pengadilan Agama Kotabaru, berkat arahan dan pengetahuan yang beliau berikanlah sehingga skripsi ini bisa dimulai.

6. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
8. Kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas berkali-kali lipat semua kebaikan para pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 21 Juni 2025

Penulis,



Raidatul Sadiah

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>                                                                           | <b>i</b>    |
| <b>BUKTI BEBAS PLAGIASI.....</b>                                                                                   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>                                                                              | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                                                                                            | <b>vi</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                            | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                | <b>viii</b> |
| <b>MOTO .....</b>                                                                                                  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                      | <b>x</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>                                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                         | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                            | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                       | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                            | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                         | 8           |
| D. Signifikansi Penelitian .....                                                                                   | 9           |
| E. Definisi Operasional .....                                                                                      | 9           |
| F. Kajian Pustaka .....                                                                                            | 12          |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                         | 17          |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                     | 20          |
| <b>BAB II DESKRIPSI UMUM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN<br/>DALAM PERKARA GUGATAN HARTA WARIS.....</b>             | <b>22</b>   |
| A. Deskripsi Umum dalam Perkara Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA<br>KTB .....                                       | 22          |
| 1. Peristiwa Hukum.....                                                                                            | 22          |
| 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Putusan<br>Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA KTB | 24          |
| 3. Amar Putusan dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama<br>Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA KTB.....                | 36          |
| B. Deskripsi Umum dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm                                                        | 40          |
| 1. Duduk Perkara.....                                                                                              | 40          |

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm .....                                               | 41         |
| 3. Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm .....                                       | 43         |
| C. Deskripsi Umum dalam Putusan Nomor 48 K/AG/2022 .....                                                                                  | 44         |
| 1. Duduk Perkara.....                                                                                                                     | 44         |
| 2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022.....                                                               | 44         |
| 3. Amar Putusan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022.....                                                                     | 47         |
| <b>BAB III ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS DENGAN OBJEK GADAI DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM.....</b> | <b>50</b>  |
| A. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....                                                                                              | 50         |
| 1. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....                                                                                   | 50         |
| 2. Pengertian Gugatan dan Permohonan .....                                                                                                | 52         |
| 3. Produk-Produk Peradilan Agama.....                                                                                                     | 53         |
| 4. Upaya Hukum .....                                                                                                                      | 55         |
| B. Waris.....                                                                                                                             | 59         |
| 1. Pengertian Waris .....                                                                                                                 | 59         |
| 2. Kelompok Ahli Waris .....                                                                                                              | 60         |
| 3. Kewajiban Ahli Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia .....                                                                             | 62         |
| 4. Sebab-Sebab Mewarisi Dan Halangan Mewarisi.....                                                                                        | 63         |
| C. Gadai.....                                                                                                                             | 64         |
| 1. Pengertian Gadai .....                                                                                                                 | 64         |
| 2. Dasar Hukum Gadai .....                                                                                                                | 64         |
| 3. Rukun Dan Syarat Gadai.....                                                                                                            | 66         |
| D. Teori Tujuan Hukum .....                                                                                                               | 67         |
| <b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 488 K/Ag/2022 .....</b>                                                | <b>75</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                | <b>90</b>  |
| A. Simpulan .....                                                                                                                         | 90         |
| B. Saran .....                                                                                                                            | 91         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                            | <b>100</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                         | <b>296</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lampiran 1</b> Putusan Pengadilan Agama Kotabaru .....                        | 101 |
| <b>Lampiran 2</b> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin .....              | 251 |
| <b>Lampiran 3</b> Putusan Mahkamah Agung.....                                    | 270 |
| <b>Lampiran 4</b> Penetapan Judul Dan Pembimbing Skripsi.....                    | 284 |
| <b>Lampiran 5</b> Penetapan Waktu Ujian Proposal.....                            | 285 |
| <b>Lampiran 6</b> Berita Acara Ujian Proposal.....                               | 286 |
| <b>Lampiran 7</b> Surat Keterangan Telah Melaksanakan Revisi Proposal Skripsi... | 287 |
| <b>Lampiran 8</b> Permohonan Izin Riset.....                                     | 288 |
| <b>Lampiran 9</b> Surat Keterangan Selesai Riset.....                            | 289 |
| <b>Lampiran 10</b> Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....                | 290 |
| <b>Lampiran 11</b> Sertifikat Baca Tulis Al-Qur`an.....                          | 291 |
| <b>Lampiran 12</b> Sertifikat Keterampilan Komputer.....                         | 292 |
| <b>Lampiran 13</b> Sertifikat Ma`had Al-Jami`ah.....                             | 293 |
| <b>Lampiran 14</b> Sertifikat Toefl.....                                         | 294 |
| <b>Lampiran 15</b> Keterangan Perolehan SKK.....                                 | 295 |